



**PUTUSAN**

Nomor 1 /Pid.B/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanif
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Setia Asri RT 01/03 Ds. Setia Mulya Kec. Tamansari Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hanif ditahan dalam perkara lain di Sleman;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 1/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HANIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1032 warna hitam nomor Imei 35604308117574780, 1 (satu) baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk eiger disita dari HANIF dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A.12 warna biru muda disita dari Sdr. KISWANTO dikembalikan kepada Sdr. KISWANTO
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T warna hitam merah No.Pol. AB 4032 ZJ Noka MH1JM7115KK014129 Nosin JM71E1014216 atas nama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt 02 Ds Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul dikembalikan kepada saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI
- 1 (satu) buah rekaman cctv yang diambil dari Toko saksi SUGENG SURYANTO dan disimpan dalam sebuah flasdisk dikembalikan kepada saksi SUGENG SURYANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa HANIF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena tulang punggung keluarga, menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap apada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HANIF pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI di Dsn. Sindet RT 004 Ds. Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 17.00 saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda genio No. Pol. AB 4032 ZJ miliknya di teras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI di Dsn Sindet RT 004 Ds Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul dengan kunci kontak tertancap di sepeda motor. Selanjutnya sebelum maghrib saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI mengambil 2 (dua) buah handphone miliknya yang berada di dalam jok sepeda motor genio tersebut sedangkan kunci kontak tetap tertancap di sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa pada saat itu sekitar jam 19.50 Wib terdakwa melewati rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI dengan mengendarai sepeda motor vario dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang kunci kontaknya terpasang pada sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti di sebelah timur rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut dan meninggalkan sepeda motor vario milik terdakwa lalu terdakwa melepas jaket ojek on line dan terdakwa hanya menggunakan baju warna kuning. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat menuju sepeda motor genio milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang diparkir di teras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor genio warna merah hitam milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut menuju ke penitipan sepeda motor di terminal Giwangan dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengganti plat sepeda motor honda genio dengan plat dari sepeda motor honda vario yang terdakwa bawa yaitu dengan plat L 6274 ZL sedangkan plat asli dari sepeda motor honda genio terdakwa buang di dekat sebuah kali kecil di pinggir jalan. Bahwa terdakwa kemudian mengiklankan sepeda motor honda genio tersebut melalui akun face book "Tomi Sasangko" sampai akhirnya laku terjual kepada orang yang tidak dikenal dari Madura seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi AB 4032 ZJ tahun 2019 warna hitam merah Nosin JM71E1014216 Noka MH1JM7115KK014129 No. BPKB : P02845716 tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI mengalami kerugian materi ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Muhammad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan benar saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI telah kehilangan barang yang telah diambil oleh orang lain tanpa ijin saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI selaku pemiliknya
  - Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan Barang milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio warna merah hitam, type C1M02N42L0 A/T, tahun 2019, No. Pol : AB-4032-ZJ, No. Ka.: MH1JM7115KK014129, No. Sin : JM71E1014216, atas nama pemilik SARIYEM alamat Sindet RT. 002 Trimulyo Jetis Bantul
  - Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan Bahwa sepeda motor tersebut diketagui hilang pada hari Saxis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan teras rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang beralamat di Dsn. Sindet RT. 004, Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul;
  - Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan bahwa S.1 tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Genio No. Polisi AB -4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tanpa ijin;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio No. Pol : AB-4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI taruh diteras depan rumah S.1 dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tertancap disepeda motor;
- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara dan jalan bagaimana pelaku telah mengambil sepeda motor milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang jelas sepeda motor saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI parkir diteras/halaman rumah dengan kunci terpasang pada sepeda motor dan pada saat mengambil pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan bahwa Pada hari Saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib S.1 memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio No. Pol : AB-4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI didepan teras rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI alamat Dsn. Sindet RT. 004, Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul dengan kunci kontak tertancap disepeda motor. Sebelum magrib saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI mengambil dua buah handphone milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang berada didalam jok sepeda motor genio tersebut dan kunci kontak tetap tertancap disepeda motor. Sekira pukul 21.30 Wib sewaktu saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI akan memasukkan sepeda motor kedalam rumah, saat itu saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI mendapati sepeda motor Honda genio milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang sebelumnya saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI parkir didepan teras rumah tidak ada. Selanjutnya saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI berusaha mencari disekitar rumah namun tidak ketemu dan saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI juga sudah berusaha menanyakan ketetangga depan rumah namun tidak ada yang tahu yang akhirnya saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI melaporkan kejadian yang saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI alami ke Polsek Jetis;
- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan Dengan adanya kejadian tersebut S.1 mengalami kerugian satu unit sepeda motor Honda Genio No. Pol : AB-4032-ZJ seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI menerangkan Bahwa Orang lain yang mengetahui kejadian yang saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI alami

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. SUGENG SURYANTO alamat Dsn. Sindet RT. 005, Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul;

- Bahwa saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI dapat mengenali kalo foto-foto yang ditunjukkan di dalam HP Oppo dan HP Nokia yang dikuasai terdakwa dan ditunjukkan dipersidangan itu adalah sepeda motor saksi dengan cirri-ciri , Ada stiker pada di pojok kanan atas lampu depan , itu adalah stiker “ warga sindet lawan covid” , Pada bagian dudukan palt ada bekas baut, Pada bagian odometer taua speedmeter, sebelum hilang jarak yang di tembus hamper sama dengan jarak yang tertera pada odometer di sepeda motor di foto;
- Bahwa rekaman cctv tersebut diambil dari toko kakak ipar saksi Sdr., SUGENG, toko dengan rumah saksi letaknya bersebelahan tidak ada jarak atau mepet timur dan barat, kamera yang menyorot kearah sepeda motor yang saksi parkir dari arah timur depan toko milik Sdr. SUGENG yang berjarak kurang lebih 10 -15 meter;
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut terlihat seseorang berbaju kunimng berjalan dari arah timur lewat depan toko Sdr. SUGENG dan tidak berapa lama dari tempat parkir sepeda motor didepan rumah saksi terlihat lampu sepeda motor hidup dan tidak berapa lama orang yang memakai baju kuning dan memakai tas slempang tersebut mengendari sepeda motor kearah timur;
- Bahwa tidak ada sepeda motor lain yang terparkir di depan rumah saksi selain sepeda motor Honda benio milik saksi pada waktu itu;
- Bahwa benar STNK yang ditunjukkan dalam persidangan adalah STNK sepeda motor Honda genio milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa baju dan tas kecil yang ditunjukkan dpersidangan adalah baju yang terlihat dikenakan oleh orang yang mengambil sepeda motor milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang terekam dalam CCTV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugeng Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI sebagai tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dan benar bahwa Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI telah kehilangan barang karena diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang milik Saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang telah hilang diambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genio warna merah hitam, type C1M02N42L0 A/T, tahun 2019, No. Pol : AB-4032-ZJ, No. Ka.: MH1JM7115KK014129, No. Sin : JM71E1014216, atas nama pemilik SARIYEM alamat Sindet RT. 002 Trimulyo Jetis Bantul.

- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Saxis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan teras rumah Saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang beralamat di Dsn. Sindet RT. 004, Ds. Trimulyo, Kec. Jetis, Kab. Bantul
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor Honda Genio No. POLisi AB -4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tanpa ijin
- Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio No. Pol : AB-4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI taruh diteras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tertancap disepeda motor Bahwa sebelum hilang diambil oleh orang lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio No. Pol : AB-4032-ZJ milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI taruh diteras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tertancap disepeda motor
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti dengan cara dan jalan bagaimana pelaku telah mengambil sepeda motor milik saksi ARIF MUHAMMAD yang jelas sepeda motor saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI parkir diteras/halaman rumah dengan kunci terpasang pada sepeda motor dan pada saat mengambil pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI mengalami kerugian satu unit sepeda motor Honda Genio No. Pol : AB-4032-ZJ seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa rekaman cctv tersebut diambil dari toko milik saksi, dimana letak rumah denganj toko saksi letaknya bersebelahan tidak ada jarak atau mepet timur dan barat, kamera yang menyorot kearah sepeda motor yang di parkir didepan rumah Sdr. ARIF MUHAMMAD dari arah timur depan toko milik saksi yang berjarak kurang lebih 12 ( dua belas meter )
- Bahwa dalam rekaman cctv tersevbut terlihat seseorang berbaju kunimng berjalan dari arah timur lewat depan toko saksi dan tidak berapa lama dari tempat parkir sepeda motor didepan rumah Sdr. ARIF terlihat lampu sepeda

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hidup menyala dan tidak berapa lama orang yang memakai baju kuning dan memakai tas slempang tersebut mengendari sepeda motor kearah timur

- Bahwa saksi mengenali foto sepeda motor yang di perlihatkan yaitu milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang hilang

3. Saksi Tri Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI, saksi kenal dengan dirinya saat dirinya saat Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI melaporkan kehilangan sepeda motor ke polsek Jetis
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Sindet Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul, tepanya sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI yang telah hilang adalah satu unit sepeda motor Honda AB-4032-ZJ tahun 2019 warna merah hitam atasnama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt.02 Trimulyo Jetis Bantul
- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat sesorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hokum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat irtu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkannya Selanjutnya orang yang bernama HANIF tersebut dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut

- Bahwa setelah saksi amati bahwa saksi yakin orang yang di tangkap oleh jatanras polda diy yaitu Sdr. HANIF dengan orang yang ada di dalam nrekanan CCTV adalah orang yang sama dan saksi yakin dia adalah orang yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah meyakini bahwa orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. HANIF kemudian petugas polsek Jetis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat dari Handphone NOKIA foto –foto sepeda motor yang telah di ubah menjadi plat L-6274-ZL dan menurut keterangan Sdr. HANIF sepeda motor tersebut dijual secara online di wilayah surabaya.Selain itu saksi juga mendapatkan baju yang di duag di pakai oleh Sdr. HANIF sewaktu mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa keterangan saksi Sudah benar dan saksi berani untuk mempertanggungjawabkan atass kebenaran dari keterangan saksi tersebut
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Sindet Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul, tepanya sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI
- Dan Setelah mendapat laporan tersebut kemudian petugas saksi langsung melakukan cek TKP dam dari toko Saksi SUGENG yang letaknya berdampingan disebelah timur petugas mendapat rekaman CCTV.
- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat seseorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur
- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat seseorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur .

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang berbaju kuning yang di duga telah mengambil sepeda motor tersebut.
- Kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hokum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat itu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkanya Selanjtunya orang yang bernama HANIF tersebut dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hokum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat itu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkanya Selanjtunya orang yang bernama HANIF tersebut dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju lengan pendek warna kuning saksi dapat dari Sdr. HANIF dan Foto helm warna hitam merk Honda serta Sepeda motor Honda vario saksi foto di Pengadilan Negeri Sleman
- Bahwa handphone tersebut disita dari saksi KISWANTO, dan menurut keterangan saksi KISWANTO handphone tersebut adalah milik anaknya yang ikut dicuri oleh Sdr, HANIF pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi KISWANTO di wilayah Godean Sleman
- Bahwa pada saat handphone tersebut menjadi barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Sleman saksi sempat membuka dan didalam handphone tersebut ada foto Honda genio warna merah hitam, dan saat saksi tanyakan pada saksi ARIF MUHAMMAD dirinya dapat mengenali bahwa itu adalah sepeda motornya yang hilang
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah team dari Jatanras Polda DIY untuk perkara Polsek Godean, saat itu Sdr. HANIF ditangkap di wilayah Jetis yang kemudian meminjam tempat Polsek Jetis untuk integrasi awal
- Bahwa untuk baju warna kuning merk Benhill, tas slempang warna hitam, serta Handphone OPPO type A12 warna biru muda dan handphone Nokia adalah petugas Polsek Jetis, sedangkan, sedangkan untuk sepeda motor Honda vario diamankan petugas polsek godean untuk perkara disana
- Bahwa rekaman CCTV tersebut didapat dari toko kelontong milik saksi SUGENG SURYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ali Mustofa, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI, saksi kenal dengan dirinya saat dirinya saat Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI melaporkan kehilangan sepeda motor ke polsek Jetis
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saksi tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Sindet Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul, tepanya sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI yang telah hilang adalah satu unit sepeda motor Honda AB-4032-ZJ tahun 2019 warna merah hitam atasnama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt.02 Trimulyo Jetis Bantul

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat seseorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hokum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat itu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkanya Selanjtunya orang yang bernama HANIF tersebut dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut
- Bahwa setelah saksi amati bahwa saksi yakin orang yang di tangkap oleh jatanras polda diy yaitu Sdr. HANIF dengan orang yang ada di dalam nrekaman CCTV adalah orang yang sama dan saksi yakin dia adalah orang yang mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah meyakini bahwa orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. HANIF kemudian petugas polsek Jetis melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat dari Handphone NOKIA foto –foto sepeda motor yang telah di ubah menjadi plat L-6274-ZL dan menurut keterangan Sdr. HANIF sepeda motor tersebut dijual secara online di wilayah surabaya.Selain itu saksi juga mendapatkan baju yang di duag di pakai oleh Sdr. HANIF sewaktu mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa keterangan saksi Sudah benar dan saksi berani untuk mempertanggungjawabkan atass kebenaran dari keterangan saksi tersebut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Sindet Rt.04 Trimulyo Jetis Bantul, tepanya sepeda motor milik Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIF MUHAMMAD FAUZI
- Dan Setelah mendapat laporan tersebut kemudian petugas saksi langsung melakukan cek TKP dan dari toko Saksi SUGENG yang letaknya berdampingan disebelah timur petugas mendapat rekaman CCTV.
- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat seseorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur
- Bahwa dari rekaman cctv toko kelontong milik Sdr. SUGENG SURYANTO terlihat seseorang yang diduga pelaku sekira pukul 19.58.48 berjalan dari arah timur dengan memakai baju warna kuning dan celana panjang warna krem atau putih serta memakai tas kecil warna hitam dan di tangannya membawa sebuah helm. Kemudian pada CCTV sekira pukul 19.59.14 motor korban yang di parkir didepan rumah di bawa oleh orang yang memaki baju kuning yang tadi berjalan dari arah timur, dan dari rekaman cctv orang tersebut membawa sepeda motor menuju arah timur .
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang berbaju kuning yang di duga telah mengambil sepeda motor tersebut.
- Kemudian pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hokum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat itu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkanya Selanjtunya orang yang bernama HANIF tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, namun pada tanggal 02 Februari 2021 dari team Jatanras polda diy melakukan penangkapan pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Godean, setelah di tertangkap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah polsek Godean yang berjumlah dua orang kemudian di bawa ke polsek Jetis guna introgasi awal. Dan dari introgasi awal tersebut saksi mendengar bahwa orang yang di tangkap tersebut mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor genio di wilayah Jetis beberapa hari yang lalu. Saat itu kemudian saksi ikut bertanya dimana mengambil sepeda motor tersebut dan dijawab bahwa di daerah sindet. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV dan dari postur tubuh orang tersebut mirip dan saksi perlihatkan rekaman CCTV tersebut dan orang yang kemudian saksi ketahui bernama HANIF tersebut membenarkannya Selanjutnya orang yang bernama HANIF tersebut dibawa ke polsek Godean untuk pengusutan perkara pencurian sepeda motor, dan saksi melaporkan hal tersebut kepada penyidik guna proses lebih lanjut
- Bahwa baju lengan pendek warna kuning saksi dapat dari Sdr. HANIF dan Foto helm warna hitam merk Honda serta Sepeda motor Honda vario saksi foto di Pengadilan Negeri Sleman
- Bahwa handphone tersebut disita dari saksi KISWANTO, dan menurut keterangan saksi KISWANTO hanphone tersebut adalah milik anaknya yang ikut dicuri oleh Sdr, HANIF pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi KISWANTO di wilayah Godean Sleman
- Bahwa pada saat handphoen tersebut menjadi barang bukti di persidangan Pengandilan Negerri Sleman saksi sempat membuka dan didalam handphoen tersebut ada foto Honda genio warna merah hitam, dan saat saksi tanyakan pada saksi ARIF MUHAMMAD dirinya dapat mengenali bahwa itu adalah sepeda motornya yang hilang
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah team dari Jatanras Polda DIY untuk perkara Polsek Godean, saat itu Sdr. HANIF ditangkap di wilayah Jetis yang kemudian meminjam tempat Polsek Jetis untuk intogradi awal
- Bahwa untuk baju warna kuning merk Benhill, tas slempang warna hitam, serta Handphone OPPO type A12 warna biru muda dan handphone Nokia adalah petugas Polsek Jetis, sedangkan, sedangkan untuk sepeda motor Honda vario diamankan petugas polsek godean untuk perkara disana

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman CCTV tersebut didapat dari toko kelontong milik saksi SUGENG SURYANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa lakukan pada hari saksis tanggal 28 Januari sekira pukul 20.00 wib di depan sebuah rumah daerah Sindet Jetis Bantul
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah satu unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan nomor yang tidak terdakwa ingat, yang jelas nomor kendaraan tersebut berawalan AB
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai seorang pengemudi ojek online mendapat orderan di daerah Sindet Jetis Bantul dan saat terdakwa melewati sebuah rumah terdakwa melihat satu unit sepeda motor honda genio warna merah hitam yang dimana kunci motor tersebut masih terpasang pada tempatnya, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa berhenti di sebelah timur rumah tersebut di tempat yang sepi dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa serta melepas jaket ojek online terdakwa supaya tidak mudah dikenali, dan saat itu terdakwa mengenakan baju warna kuning. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa ditempat yang sepi kemudian terdakwa berjalan ke arah barat menuju sepeda motor yang di parkir didepan rumah tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi
- Bahwa kemudian terdakwa menuju penitipan sepeda motor di terminal giwangan dan menitipkan sepeda motor currian tersebut di sana, kemudian terdakwa memesan ojek online menuju tempat parkir sepeda terdakwa dan meneruskan orderan gojek terdakwa, Setelah terdakwa menyelesaikan order ojek online terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan di rumah Terdakwa berkata pada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan ke surabaya menjual sepeda motor

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual sepeda motor hasil curian di daerah surabaya, dan di surabaya lebih gampang menjual sepeda motornya
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke surabaya untuk menjual sepeda motor tersebut, dan daerah sragen nomor polisi sepeda motor tersebut yang awalnya AB Terdakwa belikan dengan nomor polisi dengan awlan L dipinggir jalan dan nomor polisi yan AB Terdakwa buang .
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di surabaya Terdakwa mengiklankan sepeda motor tersebut di facebook melalui fitur marketplace dan sepeda tersebut dibeli oleh orang madura, saat itu saksi bertemu dijembatan suramadu
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang madura yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.4.900.000.
- Bahwa sebagian besar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrak rumah Terdakwa di Dsn. Bulus wetan Sumberagung Jetis Bantul.
- bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar, dan ada keterangan tambahan.
- Bahwa benar sepeda motor Honda vario dengan nomor polisi AD-4919-JW adalah nomor plat palsu dan yang benar nomor polsi dari sepeda motor tersebut adalah L-6 274-ZL
- Bahwa bahwa benar itu adalah sepeda motor yang saksi ambil dari Dsn. Sindet Trimulyo Jetis Bantul pada hari Saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib. Bahwa kedua handphone tersebut adalah milik saksi, yang merk nokia TA-1032 adalah handhone yang saksi beli, sedangkan handphope OPPO A.12 adalah hasil saksi mencuri sepeda motor di wilayah godean dimana handphone tersbeut ada di dashboard sepeda motor
- Bahwa itu adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa pakai dalam mencuri sepeda motor di wilayah godean dan di Dsn. Sindet Trimulyo Jetis Bantul , dan saat tini di jadikan barang bukti di Pengadilan negeri Sleman dan sepeda motor tersebut telah terdakwa ubah nomor polisinya dengan Nopol AD-4919-JW

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat sewaktu saksi mengambil sepeda motor di Dsn. Sindet terdakwa memakai sepeda vario dengan plat palsu yaitu AD-4919-JW, sedangkan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, dan saat terdakwa titipkan sepeda motor di giwangan plat sepeda motor asli L-6274-ZL tersebut saksi bawa dan saat akan memasuki kota sragen, sepeda motor honda genio hasil curian tersebut terdakwa ganti plat dengan plat asli honda vario L-6274-ZL, sedangkan plat asli honda genio tersebut terdakwa buang didekat sebuah kali kecil pinggir jalan
- Bahwa benar terdakwa yang memfoto sepeda motor tersebut , terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dalam perjalanan ke kota surabaya, diantara di kecamatan kartosuro, kecamatan gresik, kecamatan kapas
- Bahwa saat itu terdakwa mengiklankan dengan akun facebook "Tomi Sasangko" namun iklan tersebut sudah terdakwa hapus karena sepeda motor tersebut sudah laku
- Bahwa saat itu terdakwa transaksi dengan handphone nokia TA-1032 via pesan whatsapp dengan nomor terdakwa 081391441225 dan pembeli tersebut dengan nomor whatsapp terdakwa beeri nama di kontak " beli.genio(madura" dengan nomor 081934948103
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dan terdakwa juga tidak mengenal asal mana, saat itu terdakwa janji ketemu di jembatan suramadu jawa timur
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pemilik penitipan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui nama penitipan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik penitipan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui nama penitipan sepeda motor tersebut
- Bahwa yang benar adalah plat L-6274-ZL pada sepeda motor honda genio yang terdakwa ambil adalah bekas dari sepeda motor honda vario milik terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa memakai baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL, celana panjang kain warna putih abu-

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu memakai tas kecil warna hitam merk eiger, memakai helm bawaan honda warna hitam

- Bahwa benar itu baju yang saksi pakai sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Sindet
- Bahwa tas yang di perlihatkan tersebut yang terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor honda genio
- Bahwa benar handphone nokia yang di perlihatkan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan tersebut yang terdakwa curi di wilayah godean lalu terdakwa penggunaan untuk memotret sepeda motor Honda genio hasil terdakwa mencuri di Dsn. Sindet trimulyo Jetis Bantul
- Bahwa foto helm yng di perlihatkan adalah helm terdakwa, dan helm milik terdakwa tersebut yang terdakwa pakai sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di dsn. Sindet
- Bahwa foto yang di perlihatkan adalah tempat terdakwa mengambil sepeda motor, seingat terdakwa sepeda motor tersebut di parkir didepan pintu kayu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1032 warna hitam nomor Imei 35604308117574780,
- 1 (satu) baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk eiger
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A.12 warna biru muda
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T warna hitam merah No.Pol. AB 4032 ZJ Noka MH1JM7115KK014129 Nosin JM71E1014216 atas nama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt 02 Ds Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul
- 1 (satu) buah rekaman cctv yang diambil dari Toko saksi SUGENG SURYANTO dan disimpan dalam sebuah flasdisk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut terdakwa lakukan pada hari saksis tanggal 28 Januari sekira pukul 20.00 wib di depan sebuah rumah daerah Sindet Jetis Bantul
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah satu unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan nomor yang tidak terdakwa ingat, yang jelas nomor kendaraan tersebut berawalan AB
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai seorang pengemudi ojek online mendapat orderan di daerah Sindet Jetis Bantul dan saat terdakwa melewati sebuah rumah terdakwa melihat satu unit sepeda motor honda genio warna merah hitam yang dimana kunci motor tersebut masih terpasang pada tempatnya, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa berhenti di sebelah timur rumah tersebut di tempat yang sepi dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa serta melepas jaket ojek online terdakwa supaya tidak mudah dikenali, dan saat itu terdakwa mengenakan baju warna kuning. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa ditempat yang sepi kemudian terdakwa berjalan ke arah barat menuju sepeda motor yang di parkir didepan rumah tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi
- Bahwa kemudian terdakwa menuju penitipan sepeda motor di terminal giwangan dan menitipkan sepeda motor currian tersebut di sana, kemudian terdakwa memesan ojek online menuju tempat parkir sepeda terdakwa dan meneruskan orderan gojek terdakwa, Setelah terdakwa menyelesaikan order ojek online terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan di rumah Terdakwa berkata pada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan ke surabaya menjual sepeda motor
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual sepeda motor hasil curian di daerah surabaya, dan di surabaya lebih gampang menjual sepeda motornya
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke surabaya untuk menjual sepeda motor tersebut, dan daerah sragen nomor polisi sepeda motor tersebut yang awalnya AB Terdakwa belikan dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dengan awalan L dipinggir jalan dan nomor polisi yan AB Terdakwa buang .

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di surabaya Terdakwa mengiklankan sepeda motor tersebut di facebook melalui fitur marketplace dan sepeda tersebut dibeli oleh orang madura, saat itu saksi bertemu di jembatan suramadu
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh orang madura yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.4.900.000.
- Bahwa sebagian besar hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrak rumah Terdakwa di Dsn. Bulus wetan Sumberagung Jetis Bantul.
- bahwa semua keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar, dan ada keterangan tambahan.
- Bahwa benar sepeda motor Honda vario dengan nomor polisi AD-4919-JW adalah nomor plat palsu dan yang benar nomor polsi dari sepeda motor tersebut adalah L-6 274-ZL
- Bahwa bahwa benar itu adalah sepeda motor yang saksi ambil dari Dsn. Sindet Trimulyo Jetis Bantul pada hari Saksis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib. Bahwa kedua handphone tersebut adalah milik saksi, yang merk nokia TA-1032 adalah handhone yang saksi beli, sedangkan handphope OPPO A.12 adalah hasil saksi mencuri sepeda motor di wilayah godean dimana handphone tersbeut ada di dashboard sepeda motor
- Bahwa itu adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa pakai dalam mencuri sepeda motor di wilayah godean dan di Dsn. Sindet Trimulyo Jetis Bantul , dan saat tini di jadikan barang bukti di Pengadilan negeri Sleman dan sepeda motor tersebut telah terdakwa ubah nomor polisinya dengan Nopol AD-4919-JW
- Bahwa plat sewaktu saksi mengambil sepeda motor di Dsn. Sindet terdakwa memakai sepeda vario dengan plat palsu yaitu AD-4919-JW, sedangkan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, dan saat terdakwa titipkan sepeda motor di giwangan plat sepeda motor asli L-6274-ZL tersebut saksi bawa dan saat akan memasuki kota sragen, sepeda motor honda genio hasil curian tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ganti plat dengan plat asli honda vario L-6274-ZL, sedangkan plat asli honda genio tersebut terdakwa buang didekat sebuah kali kecil pinggir jalan

- Bahwa benar terdakwa yang memfoto sepeda motor tersebut , terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dalam perjalanan ke kota surabaya, diantara di kecamatan kartosuro, kecamatan gresik, kecamatan kapas
- Bahwa saat itu terdakwa mengiklankan dengan akun facebook "Tomi Sasangko" namun iklan tersebut sudah terdakwa hapus karena sepeda motor tersebut sudah laku
- Bahwa saat itu terdakwa transaksi dengan handphone nokia TA-1032 via pesan whatsapp dengan nomor terdakwa 081391441225 dan pembeli tersebut dengan nomor whatsapp terdakwa beeri nama di kontak " beli.genio(madura" dengan nomor 081934948103
- Bahwa terdakwa tidak kenal sebelumnya dan terdakwa juga tidak mengenal asal mana, saat itu terdakwa janji ketemu di jembatan suramadu jawa timur
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pemilik penitipan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui nama penitipan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengenal pemilik penitipan sepeda motor tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui nama penitipan sepeda motor tersebut
- Bahwa yang benar adalah plat L-6274-ZL pada sepeda motor honda genio yang terdakwa ambil adalah bekas dari sepeda motor honda vario milik terdakwa
- Bahwa saat itu terdakwa memakai baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL, celana panjang kain warna putih abu-abu memakai tas kecil warna hitam merk eiger, memakai helm bawaan honda warna hitam
- Bahwa benar itu baju yang saksi pakai sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Dsn. Sindet
- Bahwa tas yang di perlihatkan tersebut yang terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian sepeda motor honda genio
- Bahwa benar handphone nokia yang di perlihatkan tersebut adalah milik terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan tersebut yang terdakwa curi di wilayah godean lalu terdakwa pergunakan untuk memotret sepeda motor Honda genio hasil terdakwa mencuri di Dsn. Sindet trimulyo Jetis Bantul
- Bahwa foto helm yng di perlihatkan adalah helm terdakwa, dan helm milik terdakwa tersebut yang terdakwa pakai sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di dsn. Sindet
- Bahwa foto yang di perlihatkan adalah tempat terdakwa mengambil sepeda motor, seingat terdakwa sepeda motor tersebut di parkir didepan pintu kayu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Hanif** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di depan sebuah rumah daerah Sindet Jetis Bantul, terdakwa satu unit sepeda motor Honda Genio warna merah hitam dengan nomor yang tidak terdakwa ingat, yang jelas nomor kendaraan tersebut berawalan AB. Bahwa saat itu terdakwa sebagai seorang pengemudi ojek online mendapat orderan di daerah Sindet Jetis Bantul dan saat terdakwa melewati sebuah rumah terdakwa melihat satu unit sepeda motor honda genio warna merah hitam yang dimana kunci motor tersebut masih ter pasang pada tempatnya, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa saat itu terdakwa berhenti di sebelah timur rumah tersebut di tempat yang sepi dan meninggalkan sepeda motor milik terdakwa serta melepas jaket ojek online terdakwa supaya tidak mudah dikenali, dan saat itu terdakwa mengenakan baju

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna kuning. Setelah terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa ditempat yang sepi kemudian terdakwa berjalan kearah barat menuju sepeda motor yang di parkir didepan rumah tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi. Kemudian terdakwa menuju penitipan sepeda motor di terminal giwangan dan menitipkan sepeda motor currian tersebut di sana, kemudian terdakwa memesan ojek online menuju tempat parkir sepeda terdakwa dan meneruskan orderan gojek terdakwa, Setelah terdakwa menyelesaikan order ojek online terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan di rumah Terdakwa berkata pada istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan ke surabaya menjual sepeda motor;

Menimbang bahwa demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### ***Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda genio warna merah hitam, type C1M02N42L0 A/T, tahun 2019, No. Pol : AB-4032-ZJ, No. Ka.: MH1JM7115KK014129, No. Sin : JM71E1014216 adalah milik saksi Arif Muhammad Fauzi, bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### ***Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi AB 4032 ZJ tahun 2019 warna hitam merah Nosin JM71E1014216 Noka MH1JM7115KK014129 No. BPKB : P02845716 tersebut dilakukan tanpa seizin maupun tanpa persetujuan pemiliknya yaitu saksi Arif Muhammad Fauzi. Bahwa terdakwa pada saat itu sekitar jam 19.50 Wib terdakwa melewati rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI dengan mengendarai sepeda motor vario dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam merah milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang kunci kontaknya terpasang pada sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir di teras depan rumah sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti di sebelah timur rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut dan meninggalkan sepeda motor vario milik terdakwa lalu terdakwa melepas jaket ojek on line dan terdakwa hanya menggunakan baju warna kuning. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat menuju sepeda motor genio milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI yang diparkir di teras depan rumah saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor genio warna merah hitam milik saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI tersebut menuju ke penitipan sepeda motor di terminal Giwangan dan terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengganti plat sepeda motor honda genio dengan plat dari sepeda motor honda vario yang terdakwa bawa yaitu dengan plat L 6274 ZL sedangkan plat asli dari sepeda motor honda genio terdakwa buang di dekat sebuah kali kecil di pinggir jalan. Bahwa terdakwa kemudian mengiklankan sepeda motor honda genio tersebut melalui akun face book "Tomi Sasangko" sampai akhirnya laku terjual kepada orang yang tidak dikenal dari Madura seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) seolah-olah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. *Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya";*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di depan sebuah rumah daerah Sindet Jetis Bantul, sedangkan terdakwa berada di tempat tersebut adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan kekemauan saksi korban. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam penuntut umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1032 warna hitam nomor Imei 35604308117574780, 1 (satu) baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk eiger disita dari HANIF dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A.12 warna biru muda disita dari Sdr. KISWANTO dikembalikan kepada Sdr. KISWANTO
- 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T warna hitam merah No.Pol. AB 4032 ZJ Noka MH1JM7115KK014129 Nosin JM71E1014216 atas nama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt 02 Ds Trimulyo Kec. Jetis Kab. Bantul dikembalikan kepada saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI
- 1 (satu) buah rekaman cctv yang diambil dari Toko saksi SUGENG SURYANTO dan disimpan dalam sebuah flasdisk dikembalikan kepada saksi SUGENG SURYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Arif Muhammad Fauzi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Pidana secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanif terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hanif** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type TA-1032 warna hitam nomor Imei 35604308117574780, 1 (satu) baju lengan pendek warna kuning merk BENHILL dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk eiger, dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A.12 warna biru muda, dikembalikan kepada Sdr. KISWANTO
  - 1(satu)buah STNK Asli Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T warna hitam merah No.Pol. AB 4032 ZJ Noka MH1JM7115KK014129 Nosin JM71E1014216 atas nama SARIYEM Alamat Dsn. Sindet Rt 02 Ds Trimulyo Kec. Jetis Kab.Bantul dikembalikan kepada saksi ARIF MUHAMMAD FAUZI
  - 1 (satu) buah rekaman cctv yang diambil dari Toko saksi SUGENG SURYANTO dan disimpan dalam sebuah flasdisk dikembalikan kepada saksi SUGENG SURYANTO.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. dan SIGIT SUBAGIYO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIYAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh TRI SUSANTI, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

SIGIT SUBAGIYO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DIYAH PRAMASTUTI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Btl